



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GUNAWAN ALIAS WAWAN BIN MINARJO;
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mangunegara RT 007 RW 001,
Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Gunawan Alias Wawan Bin Minarjo ditangkap pada tanggal 28 Mei 2018;

Terdakwa Gunawan Alias Wawan Bin Minarjo ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 26 Februari 2019 Nomor 75/Pid/2019/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal, 31 Januari 2019 Nomor 117/Pid.B/2018/PN Pbg dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin MINARJO sekitar bulan Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di turut Dukuh Kebon Gede Desa Patemon Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 75/Pid/2019/PT SMG



mengadili, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Novi datang kerumahnya saksi Sarwono lalu terdakwa mengajak saksi Sarwono dan saksi Undik untuk pergi ke rumahnya saksi korban di Dukuh Kebon Gede Desa Patemon Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga setelah sampai di Dukuh Kebon Gede Desa Patemon Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga terdakwa menyuruh saksi Sarwono untuk menunggu di dekat sawah sambil berkata "Koe kene bae ra sah melu-melu" selanjutnya terdakwa bersama saksi Undik berjalan menuju rumah saksi korban di Dukuh Kebon Gede Desa Patemon Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga namun tidak lama kemudian saksi Undik kembali lagi untuk menemui saksi Sarwono di dekat sawah dan sekitar 40 menit terdakwa datang menemui saksi Sarwono dan saksi Undik untuk pulang kerumahnya saksi Sarwono selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa kerumahnya saksi Sarwono untuk menukar 1 unit Hp merk Samsung Galaxy tipe J7 prime warna putih dengan 1 unit Hp merk Samsung Galaxy tipe J5 prime warna gold emas milik saksi Sarwono serta terdakwa meminta tambahan uang ke saksi Sarwono sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy tipe J7 prime warna putih milik saksi Supriyanto Als Supri Bin Sumanto tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Supriyanto Als Supri Bin Sumanto, Akibat perbuatan terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin MINARJO tersebut saksi Supriyanto Als Supri Bin Sumanto mengalami kerugian sekitar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin MINARJO tersebut saksi Supriyanto Als Supri Bin Sumanto mengalami kerugian sekitar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

A T A U



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin MINARJO sekitar bulan Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di turut Dukuh Kebon Gede Desa Patemon Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Novi datang kerumahnya saksi Sarwono lalu terdakwa mengajak saksi Sarwono dan saksi Undik untuk pergi ke rumahnya saksi korban di Dukuh Kebon Gede Desa Patemon Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga setelah sampai di Dukuh Kebon Gede Desa Patemon Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga terdakwa menyuruh saksi Sarwono untuk menunggu di dekat sawah sambil berkata "Koe kene bae ra sah melu-melu" selanjutnya terdakwa bersama saksi Undik berjalan menuju rumah saksi korban di Dukuh Kebon Gede Desa Patemon Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga namun tidak lama kemudian saksi Undik kembali lagi untuk menemui saksi Sarwono di dekat sawah dan sekitar 40 menit terdakwa datang menemui saksi Sarwono dan saksi Undik untuk pulang kerumahnya saksi Sarwono selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa kerumahnya saksi Sarwono untuk menukar 1 unit Hp merk Samsung Galaxy tipe J7 prime warna putih dengan 1 unit Hp merk Samsung Galaxy tipe J5 prime warna gold emas milik saksi Sarwono serta terdakwa meminta tambahan uang ke saksi Sarwono sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy tipe J7 prime warna putih milik saksi Supriyanto Als Supri Bin Sumanto tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Supriyanto Als Supri Bin Sumanto, Akibat perbuatan terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin MINARJO tersebut saksi Supriyanto Als Supri Bin Sumanto mengalami kerugian sekitar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 75/Pid/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa GUNAWAN Als WAWAN Bin MINARJO tersebut saksi Supriyanto Als Supri Bin Sumanto mengalami kerugian sekitar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Gunawan als Wawan bin Minarjo bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gunawan als Wawan bin Minarjo dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah dos book Hp merk Samsung Galaxy type J7 prime warna putih dengan identitas nomor Imei:354462/08/582242/1 dan nomor Imei:354463/08/582242/9;
 - ❖ 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy type J7 prime warna putih dengan identitas nomor Imei:354462/08/582242/1 dan nomor Imei:354463/08/582242/9;

Dikembalikan kepada saksi Supriyanto;

- ❖ 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang sekitar 27 cm dengan gagang terbuat dari kayu;
- ❖ 1 (satu) buah pisau cutter warna merah dengan merk KENKO L-500;
- ❖ 1 (satu) buah tempat isi cutter warna putih yang berisi pisau cutter 4 buah;
- ❖ 1 (satu) buah kunci L dengan ujung yang dipipihkan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- ❖ 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru dengan nomor 6013013339696945;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 75/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1(satu) buah kartu ATM bank mandiri warna biru dengan nomor 4097662150891722;
- ❖ 1 (satu) unit Spm Shogun tahun 2003 nopol: G 5300 AM warna putih kombinasi merah noka:MH8ED110X3J241535 nosin:E401-1D24702M berikut kunci kontak dan STNK an.Dwi Ariyanto alamat kelurahan kebondalem Rt.02 Rw.12 Pemalang;
- ❖ 1 (satu) buah tas cangklong ukuran kecil, warna biru tua dengan merk LF yang terbuat dari kain tanpa tali cangklong;
- ❖ 1 (satu) buah jam tangan merk Belmont warna silver;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 117/Pid.B/2018/PN Pbg tanggal 31 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Alias WAWAN Bin MINARJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUNAWAN Alias WAWAN Bin MINARJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos box HP merk Samsung Galaxy type J7 Prime warna putih dengan identitas nomor Imei 354462/08/582242/1 dan nomor Imei 354462/08/582242/9;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy type J7 Prime warna putih dengan identitas nomor Imei 354462/08/582242/1 dan nomor Imei 354462/08/582242/9;

Dikembalikan kepada saksi Supriyanto :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2003 Nopol G-5300-AM warna putih kombinasi merah Noka MH8ED110X3J241535 Nosin E401-D24702M berikut kunci kontak dan STNKnya atas nama DWI ARIYANTO alamat Kebon Dalam RT 02 RW 12 Pemalang;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Belmont warna silver;
- 1 (satu) buah tas cangklong ukuran kecil, warna biru tua dengan merk LF yang terbuat dari kain tanpa tali cangklong;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 75/Pid/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang sekitar 27 cm dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah dengan merk KENKOL500;
- 1 (satu) buah tempat isi cutter warna putih berisi pisau cutter 4 (empat) buah;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor 601301339696945;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna biru dengan nomor 4097662150891722;

Dikembalikan kepada Terdakwa :

- 1 (satu) buah kunci L dengan ujung yang dipipihkan ;

Dimusnahkan :

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 117/Pid.B/2018/PN Pbg tanggal 31 Januari 2019, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2019;

Membaca, berita acara untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 11 Februari 2019, berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 117/Pid.B/2018/PN Pbg, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2019 dan selanjutnya Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga telah mengajukan permintaan banding atas putusan tersebut, dengan demikian permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan sebagai alasan diajukannya permintaan banding tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 75/Pid/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta yang ada ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 117Pid.B/2018/PN Pbg yang telah diputus pada tanggal 31 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar mengenai adanya fakta-fakta, keadaan-keadaan dan hal-hal serta alasan-alasan hukum yang mendasari putusannya, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapny dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka seharusnya Pengadilan Negeri tidak menetapkan masa penangkapan Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu putusan ini harus diperbaiki yang amar putusan selengkapny berbunyi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 117/Pid.B/2018/PN Pbg yang telah diputus pada tanggal 31 Januari 2019 beralasan hukum untuk diperbaiki ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP, Pasal-Pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 117/Pid.B/2018/PN Pbg tanggal 31 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai perubahan redaksi penahanan sehingga amar selengkapanya berbunyi :
 1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Alias WAWAN Bin MINARJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana Dakwaan Kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUNAWAN Alias WAWAN Bin MINARJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos box HP merk Samsung Galaxy type J7 Prime warna putih dengan identitas nomor Imei 354462/08/582242/1 dan nomor Imei 354462/08/582242/9;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy type J7 Prime warna putih dengan identitas nomor Imei 354462/08/582242/1 dan nomor Imei 354462/08/582242/9;

Dikembalikan kepada saksi Supriyanto :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2003 Nopol G-5300-AM warna putih kombinasi merah Noka MH8ED110X3J241535 Nosin E401-D24702M berikut kunci kontak dan STNKnya atas nama DWI ARIYANTO alamat Kebon Dalam RT 02 RW 12 Pemalang;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Belmont warna silver;
- 1 (satu) buah tas cangklong ukuran kecil, warna biru tua dengan merk LF yang terbuat dari kain tanpa tali cangklong;
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang sekitar 27 cm dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna merah dengan merk KENKOL500;
- 1 (satu) buah tempat isi cutter warna putih berisi pisau cutter 4 (empat) buah;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor 601301339696945;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna biru dengan nomor 4097662150891722;

Dikembalikan kepada Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci L dengan ujung yang dipipihkan ;

Dimusnahkan:

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2019** oleh kami, **H. Antono Rustono, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Suastrawan, S.H., M.H** dan **Januarso Rahardjo, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 75/Pid/2019/PT SMG tanggal 26 Februari 2019, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Mustofa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

tertanda

tertanda

1. **I Wayan Suastrawan, S.H., M.H**

H. Antono Rustono, S.H., M.H

tertanda

2. **Januarso Rahardjo, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

tertanda

Mustofa, S.H., M.H